



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**DINAS KESEHATAN**  
**PUSKESMAS ARJUNO**

Jl. Simpang Arjuno No. 17 Telp. (0341) 356339

e-mail: [puskesmasarjuno17@gmail.com](mailto:puskesmasarjuno17@gmail.com)

MALANG

Kode Pos 65119

**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS ARJUNO**

NOMOR : 188.45/98d/35.73.302.07/2017

TENTANG

**KEBIJAKAN PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN PELAKSANA  
KEGIATAN PUSKESMAS**

KEPALA PUSKESMAS ARJUNO,

Menimbang : a. Puskesmas dalam menyelenggarakan program /upaya dan kegiatan pelayanan Puskesmas secara konsisten dan reliable, maka perlu disusun pedoman kerja dan prosedur kerja;

b. Guna terselenggaranya pedoman dan prosedur kerja disusun, didokumentasikan dan dikendalikan, serta semua rekaman hasil pelaksana upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan harus dikendalikan. Bahwa pengendalian dokumen dan rekaman perlu dilakukan secara terpusat;

c. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan Kebijakan Pengendalian Dokumen dan Rekaman Pelaksana Kegiatan Puskesmas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/ Menkes/ SK/II/2004 tentang Kebijakan dasar Puskesmas;

3. Kepmenkes No 131/ Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;

4. KepMenpan No.26/KEP/M.PAN 7/2003 tentang Pedoman umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014, tentang Puskesmas;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS ARJUNO TENTANG KEBIJAKAN PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN PELAKSANA KEGIATAN PUSKESMAS.
- KESATU : Kebijakan Pengendalian Dokumen dan Rekaman Pelaksana Kegiatan Puskesmas.
- KEDUA : Prosedur pengendalian dokumen dan rekaman pelaksana kegiatan di Puskesmas sesuai dengan SOP yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 23 Februari 2017

KEPALA PUSKESMAS ARJUNO



UMAR USMAN

Penata Tk. 1

NIP. 19691111 199903 1 007